


LAMPIRAN

# STRUKTUR ORGANISASI PT. INTI



**DAFTAR PERANGKAT JARINGAN DAN KOMPUTER**


No.	Jenis Perangkat	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
<b>A. Perangkat Jaringan</b>				
1.	<b>Router</b>	Cisco 1801: - 2 Port Fast Ethernet - 4 port Fast Ethernet switch	1 Unit	
2.	<b>Fiber Optic Switch</b>	DLINK 3308FG: - Layer 3 switch - 8 port Gbic Ethernet(ST)	1 Unit	BackBone antar Lantai- Antar Gedung
3.	<b>Ethernet Switch</b>	DLINK 3326SR: - Layer 3 switch - 24 port FastEthernet - 1 port Gbic Ethernet	4 Unit	Segmentasi LAN
		DLINK 3225G: - 24 port FastEthernet - 1 port Fast Ethernet(FO/SC)	4 Unit	
		DLINK 1024R: - 24 port FastEthernet	3 Unit	
5.	<b>Wireless LAN/AP</b>	ORINOCO AP-1000: - 802.11.b - PCMCIA Card	2 Unit	Koneksi ke ISP
		SmardBridges: - 802.11.b	1 Unit	
6.	<b>Rack 19"</b>	- 45 U - 20 U	1 Unit 3 Unit	
7.	<b>Fiber Optic Panel</b>	- 12 FiberOpticPort/ST	4 Unit	
8.	<b>DialUp Router</b>	DLINK DL-540: - 4 port serial - 1 port Ethernet	1 Unit	
9.	<b>Modem</b>	Modem V90	4 Unit	
10.	<b>UPS</b>	MERLIN GERIN 3 KVA APC 1 KVA	1 Unit 1 Unit	
<b>B. Perangkat Komputer</b>				
1.	<b>Mail Server</b>	HP Proliant ML150: - Processor Xeon 2.4 Ghz - Memory 1 GB - Hardisk Ultra SCSI 100 GB	1 Unit	

## Lampiran 2

2.	<b>Oracle Server1</b>	HP Netserver 212C: - Processor 2 Ghz - Hardisk Ultra SCSI 36 GB - OS : Linux-RedHat - D/B: Oracle 9i for Linux	1 Unit	Aplikasi SDM,Keuangan
3.	<b>Oracle Server2</b>	HP PROLIANT DL380: - Processor Xeon 3.2 Ghz - Memory 1 GB - Hardisk Ultra SCSI 3 x 72 GB -RAID 5	1 Unit	Aplikasi Keuangan
4.	<b>Web Server</b>	PC Server: - Processor 2.4 Ghz - Memory 512 KB - Hardisk 40 GB - OS : Linux-RedHat - D/B: mysql	1 Unit	Web inti.co.id&Jaring.inti.net
5.	<b>Internet Server</b>	PC Server: - Processor 1.4 Ghz - Memory 512 KB - Hardisk 40 GB - OS : Linux-RedHat	3 Unit	Proxy+DNS+Router
6.	<b>e-Auction Server</b>	PC Server: - Processor 2.4 Ghz - Memory 512 KB - Hardisk 40 GB - OS : Linux-RedHat - D/B: mysql	1 Unit	Aplikasi e-Auction Web Base

## SOFTWARE YANG RUNING DI PT. INTI

Nama Software	Platform	Keterangan	User	Server
GL	Oracle	Aplikasi General Ledger	Global	B.3
SRA	Oracle	Aplikasi Realisasi Anggaran	Global	B.3
SIP	Oracle	Aplikasi Sistem Informasi Personalia	SDM	B.2
SID	Oracle	Aplikasi Sistem Informasi Diklat	SDM	B.2
SIK	Oracle	Aplikasi Sistem Informasi Kehadiran	SDM	B.2
SI-DALKUG	Oracle	Aplikasi Sistem Pengendalian Keuangan	KUG	B.3
SI-PERDIN	Oracle	Aplikasi Perdin	JTS	B.2
SI-BIAYA LANGSUNG	Oracle	Aplikasi Biaya Langsung	JTS	B.2
SI-VERIFIKASI	Oracle	Aplikasi Verifikasi	JTS	B.2
SI-KAS BANK	Oracle	Aplikasi Kas dan Bank	JTS	B.2
SI-PENAGIHAN	Oracle	Aplikasi Penagihan	JTS	B.2
SI-KONTRAK	Oracle	Aplikasi Kontrak	JTS	B.2
SI-PENGGAJIAN	Clipper	Aplikasi Penggajian	SDM	B.2
E_AUCTION	Oracle/Web	Aplikasi e_auction	Global	B.6 B.2
PAJAK	Oracle	Aplikasi Pajak	JTT	B.2
PENGADAAN	Oracle	Aplikasi Pengadaan	JTT	B.2
PERSEDIAAN	Oracle	Aplikasi Persediaan	JTT	B.2
PEMASARAN	Oracle	Aplikasi Pemasaran	JTT	B.2
JARING	Web	Portal Jaring	Global	B.4
PENOMORAN SRT	Web/Oracle	Aplikasi No. Surat	Global	B.4
BUKU TAMU	Web/Oracle	Buku Tamu FO	FO	B.2
CIA / CODA	SQL Server	Customer Int. Apl	Global	

	<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	Nomor : Tanggal : Kepada : Golongan :
---	-----------------------------------	--

*[The main body of the document contains several paragraphs of text that are extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. The text appears to be a formal instruction or report.]*

4

**SYARAT-SYARAT / KETENTUAN-KETENTUAN  
YANG DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK**

**A. PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BARANG**

1. Yang dimaksud tanggal penyerahan adalah tanggal dimana barang dan jasa telah diterima seluruhnya oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik sesuai dengan spesifikasi dalam SPK ini yang dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPB/J).
2. PIHAK KEDUA tidak dapat membatalkan sebagian atau seluruh barang atau jasa yang tertera dalam SPK. Pembatalan akan mengakibatkan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pada butir E4 dan E5 dalam SPK ini.
3. Penerimaan Barang dan Jasa hanya dilakukan pada tiap hari kerja yaitu : Hari Senin s.d Jum'at. Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB kecuali ada permintaan khusus dari PIHAK PERTAMA.
4. Barang dan Jasa yang diserahkan, harus sesuai dengan yang tertera dalam SPK ini baik dalam jumlah, mutu maupun spesifikasi.
5. Barang dan atau Jasa yang dikirim PIHAK KEDUA ke gudang atau tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA akan diuji dan diterbitkan laporan pemeriksaan Barang/Jasa (LPB/J). Apabila hasil pemeriksaan barang dinyatakan baik dan dapat diterima maka diterbitkan Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPB/J).
6. Apabila barang dan atau jasa ditolak oleh PIHAK PERTAMA karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam SPK ini maka PIHAK KEDUA wajib mengangkut/membawa kembali barang dan atau jasa tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal Laporan Pemeriksaan Barang/Jasa (LPB/J) dari PIHAK PERTAMA. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengangkut/membawa kembali barang dan atau jasa yang dinyatakan ditolak, maka kerusakan maupun kehilangan atas barang dan jasa tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**B. TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN**

1. Pembayaran dilakukan setelah dokumen penagihan diterima lengkap dan benar oleh fungsi verifikasi keuangan terkait. Tanggal pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Penagihan dapat dilakukan dengan menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran masing-masing 2 (dua) rangkap, yang dilampiri oleh: Faktur Pembelian, Kwitansi bermaterai cukup, Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan yang berlaku dan Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPB/J).
3. Pembayaran akan dilaksanakan melalui transfer, check, atau bilyet giro. PIHAK KEDUA harus menyebutkan nama serta No. Rek Bank dan alamat Bank. Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan akan diperhitungkan dengan nilai tagihan.

**C. HARGA**

1. Yang dimaksud dengan total harga barang dan atau jasa termasuk PPN 10% (sepuluh per seratus). Untuk PPH merupakan kewajiban PIHAK KEDUA, dan akan dipotong langsung oleh PIHAK PERTAMA.
2. Harga pekerjaan adalah tetap selama pelaksanaan SPK ini, eskalasi tidak diperkenankan kecuali ada Peraturan Pemerintah yang terkait, pelaksanaan waktu pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan dan bukan karena kesalahan PIHAK KEDUA dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

**D. JAMINAN**

1. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari semua tuntutan sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.
2. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan 100% (seratus per seratus) baru, bebas dari cacat baik tersembunyi atau nyata dan memenuhi persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau kerusakan yang ditimbulkan karena cacat atau kekurangan sempurnaan dalam proses pembuatannya.
3. Barang dan atau jasa yang diserahkan tidak berasal dari perbuatan melawan hukum dan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK KETIGA.
4. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan apapun dan dimanapun yang mungkin timbul serta PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan termasuk mewakili ke depan pengadilan.
5. Apabila klaim atau tuntutan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau oleh badan apapun, maka PIHAK KEDUA menjamin bahwa badan tersebut tetap dapat dipergunakan dan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.
6. Masa Jaminan barang dan atau jasa adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penerimaan barang dan atau jasa yang tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa ( BAPB/Jasa).

**E. SANKSI DAN DENDA**

1. Atas keterlambatan penyerahan barang dan atau jasa sebagaimana telah ditentukan dalam SPK ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk mengenakan denda sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah harga SPK untuk setiap hari keterlambatan.
2. Dasar perhitungan dari keterlambatan penyerahan adalah selisih hari lebih antara tanggal penyerahan barang dan atau jasa yang tercantum di dalam SPK dengan tanggal penerimaan dalam BAPB/J yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. Apabila terjadi keterlambatan penerbitan BAPB/J oleh PIHAK PERTAMA, yang bukan disebabkan kesalahan PIHAK KEDUA, maka jumlah hari keterlambatan tersebut adalah merupakan perpanjangan waktu penyerahan barang dan atau jasa.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan SPK sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan SPK ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga SPK yang dibatalkan kepada PIHAK PERTAMA, disamping denda pada angka 1 di atas. Apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut maka PIHAK KEDUA akan dikeluarkan sebagai rekanan PT. INTI.
5. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan seluruh barang dan atau jasa sehingga denda telah mencapai batas 10% (sepuluh per seratus) dari harga pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan SPK secara sepihak, dan PIHAK KEDUA dikenakan sanksi membayar 10% (sepuluh per seratus) dari harga SPK/Kontrak. Apabila PIHAK KEDUA tidak sanggup membayar ganti rugi tersebut maka PIHAK KEDUA akan dikeluarkan sebagai rekanan PT. INTI.
6. PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari sanksi dan denda apabila hal-hal di atas disebabkan oleh force majeure


**F. LAIN-LAIN**

1. PIHAK KEDUA dengan dimaksud apapun selubungan dengan SPK ini dilarang menawarkan atau memberikan atau setuju untuk memberi hadiah, komisi, rabat atau bentuk-bentuk lainnya kepada pegawai PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang patut dapat diduga mempunyai kaitan dengan pegawai PIHAK PERTAMA.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut ayat (1) di atas oleh PIHAK KEDUA atau pegawainya atau orang bekerja untuknya dapat mengakibatkan dibatalkannya SPK oleh PIHAK PERTAMA dan biaya-biaya yang timbul akibat pembatalan SPK ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila kemudian hari berdasarkan pemeriksaan fungsional intern maupun ekstern ditemukan hal yang merugikan PIHAK PERTAMA antara lain kemahalan harga, maka nilai kerugian tersebut wajib dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
4. Untuk setiap pengadaan barang atau jasa yang menggunakan SPK/Kontrak dengan nilai diatas Rp. 100 juta, rekanan yang ditunjuk wajib menyerahkan jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai SPK/Kontrak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah tanggal SPK berupa uang tunai atau Bank Garansi dari Bank Umum Devisa Nasional kecuali bagi pemasok yang mempunyai persediaan barang (Ready Stock) yang siap dikirim dan didukung dengan pembuktian serta pernyataan dari pemasok yang bersangkutan.
5. Untuk setiap pengadaan barang atau jasa yang mensyaratkan uang muka, rekanan yang ditunjuk wajib menyerahkan jaminan uang muka sebesar uang muka yang disyaratkan, dalam bentuk uang tunai atau Bank Garansi.
6. Apabila terjadi perubahan-perubahan di dalam SPK ini baik berupa pengurangan atau penambahan lingkup pekerjaan, harga, jangka waktu penyerahan barang dan atau jasa dan spesifikasi akan dilaksanakan dengan cara membuat Amandemen terhadap SPK ini.
7. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam SPK ini, apabila dipandang perlu, akan ditentukan kemudian dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dan dituangkan dalam suatu Amandemen.
8. PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri atau membatalkan secara sepihak SPK ini dikarenakan PIHAK KEDUA melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tidak dapat menyerahkan barang dan atau jasa sesuai dengan waktu dalam SPK;
  - b. Tidak dapat menyerahkan barang dan jasa sesuai spesifikasi dalam SPK;
  - c. PIHAK KEDUA mengalami pailit, bangkrut;
  - d. PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa izin tertulis dari PIHAK PERTAMA;
9. PIHAK KEDUA berhak mengajukan keberatan kepada pengawasan fungsional (SPI) atau Direksi PIHAK PERTAMA.
10. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan dalam penaftran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari SPK ini, kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan maka kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan sengketa yang timbul dari SPK ini kepada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir.
11. PIHAK KEDUA telah membaca dan mengerti, serta bersedia untuk melaksanakan ketentuan didalam SPK ini.



## TABEL B. - DISTRIBUSI T

Table of  $t_{\alpha;v}$ —the 100  $\alpha$  percentage point of the  $t$  distribution  
for  $v$  degrees of freedom



$v$	$\alpha$	0.40	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1		0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2		.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598
3		.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4		.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5		0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6		.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7		.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8		.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9		.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10		0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11		.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12		.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13		.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14		.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15		0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16		.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17		.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18		.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19		.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20		0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21		.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22		.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23		.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24		.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25		0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26		.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27		.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28		.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29		.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30		0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40		.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60		.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120		.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
$\infty$		.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

\*This table is reproduced from Table 12 of *Biometrika Tables for Statisticians*, Volume 1, 1962, by permission of the Biometrika Trustees.


**DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN**
**NOTA**

No. /KP.10/204040/2006

Kepada : Yth. Manager / Asman ANALISIS BISNIS PUSBISPRO  
 Dari : Asman Bang SDM  
 Lampiran :  
 Perihal : Praktek kerja / Riset / Permohonan Data

Dengan ini kami hadapkan 1 (satu) siswa / Mahasiswa :

Nama : Annisa Istivani  
 Lembaga : Universitas Maranatha  
 Jurusan/Program Study : Akuntansi


Untuk mengadakan Kerja Praktek/Riset/ Permohonan Data pada :


Divisi/Bagian/Urusan : Pusbispro  
 Tanggal Mulai : 27/02/2006  
 Tanggal Selesai : 26/06/2006

 Setuju / ~~tidak setuju~~ \* yang bersangkutan melaksanakan praktek kerja / permohonan data di bagian kami.

 Bandung, 26 Juni 2006  
 Asman. Bang. SDM

Pembimbing

  
**E. SULISTYANINGSIH**  
 NIP 198111109


  
**KUSNO PRIJONO, S.T.**  
 NIP. 199801013

\*) Coret yang tidak perlu

Setelah disetujui lembaran ini dan Lampiran dicopy sebanyak 3 (tiga) kali untuk:

- i. Manager Unit Kerja penerima siswa / mahasiswa / praktikan.
- ii. Sekolah / Lembaga / Universitas.
- iii. Praktikan.

Laporan kerja praktek selain hard copy juga dalam bentuk soft copy.

Lembaran asli diserahkan ke Bang. SDM PT. INTI.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anissa Istivani


NRP : 0251300

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir/Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari orang lain.

Apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan pembatalan ijazah yang telah dikeluarkan.

Bandung, 3 Juli 2006

Yang menyatakan,



(Anissa Istivani)

Catatan :

Surat pernyataan ini harus dilampirkan dalam buku Tugas Akhir.